

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 November 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat pada Kantor Hukum Jakarta Pusat 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 241/RSK/3206/2020/PA.Dpk tanggal 04-03-2021, semula Termohon sekarang sebagai Pembanding
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor pada Kantor LAW OFFICE MURI WINDAGIRI & ASSOCIATES, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 334/RSK/3206/2020/PA.Dpk tanggal 30-03-2021, semula Pemohon sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin Pemohon Konpensi untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah satu orang anak kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret

2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Bantul dan sampai berkas dikirim relaas Pemberitahuan tidak ada sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 01 April 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana Surat Pengantar Nomor: W10-A22/1757/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tertanggal 17 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 01 April 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Maret 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 April 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1565/Hk.05/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan

dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah yang petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon Kompensi.
2. Memberi izin Terbanding/Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Pembanding/Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok.

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah satu orang anak yang bernama Arya Adhibrata kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Sampai anak tersebut berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 50% setiap tahunnya.

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan dan telah pula melakukan mediasi dengan yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* para pihak diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat. Pihak Termohon/Pembanding diwakili oleh para Advokat pada Kantor Hukum "LATIF, USMAN & REKAN", beralamat Jakarta Pusat 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2021 sedangkan Pemohon/Terbanding diwakili oleh Advokat yang berkantor pada Kantor LAW OFFICE MURI WINDAGIRI & ASSOCIATES, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2021;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Depok tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Termohon mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan hanya saja alasan perselisihan dan pertengkaran menurut versi Pemohon keretakan rumah tangganya disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sudah tidak bekerja sejak November 2019, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon (kakak ipar Pemohon), (adik kandung Pemohon) sedangkan menurut versi Termohon karena Pemohon dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diikuti pisah rumah/tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 11 Januari 2021) dan fakta-fakta tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikuatkan pula dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Termohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran selanjutnya keduanya sudah pisah rumah dimana sejak 1(satu) tahun yang lalu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak rukun dan harmonis kalau masih dalam keadaan rukun, harmonis dan damai kenapa kedua pasangan suami isteri ini harus hidup berpisah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya dan bahkan keduanya sudah saling membenci dan saling membuka aib masing-masing, sehingga patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri,

sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 06 Februari 1999 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok disetiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana tertulis dalam jawabannya tertanggal 28 Desember 2020 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2020) telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya pemeliharaan, pendidikan, kehidupan, kesehatan yang diperlukan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku seorang ayah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya secara langsung dan tunai;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam repliknya tanggal 04 Januari 2021 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 04 Januari 2021) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Gugat Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah);
3. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

SUB SIDER.

Apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon menetapkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya penghidupan (*nafkah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat perbulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat menyatakan dupliknya hanya sanggup membayar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang telah menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan (*nafkah*) anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah adalah 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mempunyai penghasilan, karena tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah menghukum Tergugat membayar iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat hanya sanggup memberi *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan gugatan/tuntutan

Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (*vide* Pasal 149 huruf a *jo.* Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat: 241 yang terjemahannya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin")*";

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat dan Penggugat), maka terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat setidaknya sejak pernikahan mereka tanggal 8 Februari 1999 sampai dengan mereka pisah rumah sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun Penggugat *tamkin/taat* kepada suami (Tergugat), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya (*vide* Pasal 1 huruf j dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah besaran dari *mut'ah* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (dalam hal ini kemampuan dari suami/Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan dan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi tersebut dengan memberikan *mut'ah* berupa 6 (enam) gram emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa pemberian *mut'ah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dirasa belumlah sebanding dengan pengorbanan dan pengabdian Penggugat sebagai isteri yang telah mendampingi suami/Tergugat selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dalam suka dan duka, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa wajar bila *mut'ah* yang diberikan kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsyiyah halaman 334 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah*";

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas selama masa iddah Penggugat diberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, oleh karenanya setara dengan nafkah selama satu tahun, maka 12 x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah, nafkah anak dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok dalam konvensi dan rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum mengucapkan ikrar thalaq berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah satu orang anak kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Radhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/ Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 14 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)